

Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic

Aulia Rahman^{1*}

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman^{*1},

^{*1}email: aulia@stainkepri.ac.id,

Artikel Info

Received: 05 juli 2020	Revised: 13 agustus 2020	Accepted: 08 september 2020	Published: 06 oktober 2020
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Abstract: Peningkatan kasus Covid-19 yang tidak kunjung usai, membuat semua aspek kehidupan ikut bergejolak. Salah satunya berdampak pada aspek ekonomi, yang bergelut didunia perbankan. Pembiayaan dalam dunia perbankan seakan ikut menjajaki ketidakstabilan. Penurunan pembiayaan pada sisi *mudharabah*, dan kenaikan terjadi pada sisi *murabahah*. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan dan penurunan ini berimbas pada profitabilitas bank. Dimana, bank akan terganggu pada sisi operasionalnya yang diakibatkan dana yang disalurkan pada masyarakat belum sepenuhnya mengalami kembalian kewajiban dari nasabah.

Menyikapi pandemi yang belum berujung, pihak perbankan dituntut tetap melakukan sistem operasionalnya, walau dengan cara yang berbeda. Penggunaan dan pengembangan *fintech* menjadi solusi agar bank tetap bisa berjalan sedia kala. Gencarnya melakukan promosi didunia masa dilakukan agar masyarakat tetap bisa menikmati atau menggunakan layanan jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan

Abstrak: The increase in cases of Covid-19 that never ends, makes all aspects of life fluctuate. One of them has an impact on the economic aspect, which is struggling in the banking world. Financing in the banking world seems to be exploring instability. The decline in financing was on the *mudharabah* side, and the increase occurred on the *murabahah* side. It is undeniable that these increases and decreases have an impact on bank profitability. Where, the bank will be disrupted in terms of its operations because the funds distributed to the public have not fully experienced the repayment of obligations from customers.

Responding to a pandemic that has yet to end, banks are required to continue their operational system, albeit in a different way. The use and development of *fintech* is a solution so that banks can continue to run as usual. The incessant promotion in the world has been carried out so that people can still enjoy or use banking services according to customer needs. All levels of government also take part in the bank's operational program with this

nasabah. Segenap jajaran pemerintahan juga ikut andil dalam program operasional bank dengan sistem berbasis teknologi ini. Namun, layaknya operasional bank biasa, bank syariah harus tetap diawasi oleh DPS dalam operasionalnya dan harus tetap dalam koridor syariat islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sederhana, dimana peneliti akan menghitung atau mentabulasi tentang data-data yang digunakan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Covid 19, Bank Syariah

technology-based system. However, like normal bank operations, Islamic banks must be monitored by SSB in their operations and must remain within the corridors of Islamic law. The research method used in this research is simple quantitative, where the researcher will calculate or tabulate the data used.

Keywords: Financing, Covid 19, Islamic Bank

A. Pendahuluan

Kasus COVID-19 yang awal mula berasal dari Wuhan, Cina kini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Semenjak virus itu menyebar ke berbagai belahan dunia, seketika membuat permasalahan dari segala aspek kehidupan manusia drastis mengalami perubahan. Salah satunya berdampak terhadap perkembangan ekonomi yakni industri jasa keuangan perbankan. Masa pandemi layaknya sekarang ini, sering kali melemahkan perbankan dalam menjalankan strateginya karena ada permasalahan manajemen biaya dan lain sebagainya.

Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi dalam menghimpun, menyalurkan serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Namun, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, bank mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan untuk tetap bertahan disituasi Covid-19. Ada beberapa kemungkinan resiko yang membayangi industri bank syariah dimasa sekarang ini, diantaranya adalah terkait dengan penyaluran pembiayaan, penurunan kualitas asset dan

pengetatan bagi hasil. Sederhananya, ketika kondisi ekonomi dalam keadaan baik, bank bisa mendapatkan keuntungan yang besar maka dengan kata lain penyaluran pembiayaan kepada nasabah juga berjalan dengan semestinya, begitupun dengan kualitas asset dan sistem bagi hasilnya.

Dalam hal ini, pemerintah menjadi andil utama dalam menyikapi permasalahan dalam industri keuangan, hal demikian dilakukan demi mengambil langkah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang melemah di masa pandemi. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional, POJK No.18/POJK.03/2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan dan SP 26 /DHMS/OJK/IV/2020 Tentang Kebijakan Perbankan Selama PSBB di berbagai daerah.

Untuk itu dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut terkait pembiayaan terkhusus pada pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Apakah dalam kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap tingkat kenaikannya atau penurunannya, selaras dengan adanya aturan dari OJK.

B. Hasil dan Pembahasan

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebuah bentuk pengaturan dalam meminimalisir dampak terhadap dunia perbankan pada masa pandemi. Terlebih di sektor perbankan, yang menjadi dampaknya terfokus pada aspek pembiayaannya. Dimana, pembiayaan merupakan penyediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi dana untuk pemenuhan kebutuhannya. Pembiayaan yang tersedia dalam perbankan syariah diantaranya adalah *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Pembiayaan bank syariah yang terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga atau riba, dan pembiayaan jenis ini mampu meningkatkan keuntungan dari hasil yang diterima melalui pembiayaan yang sesuai

dengan syariat islam. Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diterima dari penghimpunan dana yang disalurkan oleh masyarakat.

Pembiayaan yang diterima dari prinsip *murabahah* berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip *mudharabah*, ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah keuntungan bank tergantung dengan keuntungan yang didapat dari nasabah tersebut (Ana Fitriyani, 2019).

Berikut ini adalah pemaparan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* :

Tabel.2. NPF dan Pembiayaan Periode 2020 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(Dalam Milliar Rupiah)

NPF dan Pembiayaan Periode 2020				
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah				
Bulan	NPF	Mudharabah	NPF	Murabahah
Januari	544	13.169	4.947	160.166
Februari	540	13.083	4.908	161.511
Maret	549	13.724	5.095	162.066
April	446	12.835	5.130	161.226
Mei	427	12.259	5.097	163.134
Juni	420	11.866	5.157	165.227
Juli	423	11.790	5.114	167.371

Sumber: www.ojk.go.id

Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan pernah terlepas dari resiko pembiayaan. Resiko dalam pembiayaan biasa disebut *Net Performing Financing*. Dapat dilihat dari table.2 tersebut, bahwa pada pembiayaan *mudharabah* dari bulan januari-juli terus mengalami penurunan, yang diikuti pula dengan penurunan dari NPF nya. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, dari bulan

januari-juli terus mengalami kenaikan yang diikuti juga NPFnya. Besar kecilnya NPF ini, tergantung pada pihak bank dalam mengelola dana yang disalurkan kepada nasabah. Semakin besarnya penyaluran pembiayaan, maka tingkat resiko juga akan semakin tinggi. Sedangkan semakin rendahnya pembiayaan yang disalurkan, maka semakin rendah pula tingkat resikonya. Resikonya seperti, resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, dan lain sebagainya. Hal demikian juga dapat dilihat dari table.2 bahwa tingkat NPF juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah.

Menelisik pada permasalahan masa pandemik sekarang ini, jelas bahwa bank syariah sangat berupaya menghasilkan kinerja bank yang baik, dalam pengelolaan dana yang disalurkan kemasyarakat. Namun, kondisi perekonomian terkhusus Indonesia sangat tidak stabil. Inilah mengapa perlu adanya upaya dari pihak bank menentukan startegi yang baik dalam menstabilkan tingkat pengelolaan penyaluran pembiayaan pada masyarakat.

Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada Masa Pandemi

Mudharabah merupakan kerja sama usaha yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal*, dan pihak kedua sebagai *mudharib*. *Mudharabah* dalam kajian fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan (Putri, 2017). Rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi :

- 1) Pemilik dana (*Shahibul maal*) dan Pengelola dana (*Mudharib*)
- 2) Ijab dan qabul dalam pembiayaan
- 3) Modal
- 4) Pembagian keuntungan diketahui dua belah pihak.

Sejalan dengan pemaparan table.2 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* dan NPFnya mengalami penurunan ditambah lagi dalam kondisi pandemi. Hal ini dikarenakan gejolak perekonomian Indonesia

terkhususnya, tidak sedang stabil. Perlu diketahui pula, bahwa resiko pembiayaan sering kali muncul dikarenakan semakin besarnya penyaluran dana kepada nasabah, maka besar pula resiko yang didapat bank seperti muncul pembiayaan bermasalah akibat pembayaran atau kredit macet dari pihak nasabahnya.

Resiko muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman dana yang diberikan. Bank terlalu gencar memberikan pembiayaan kepada nasabah dikarenakan kelebihan dari likuiditas. Terlebih lagi masa pandemi ini, masyarakat akan sulit memberikan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Karena usaha yang dijalankan nasabah terhenti sejak penyebaran Covid-19 dan pemerintah melakukan PSBB.

Masa pandemik ini mempengaruhi segala bentuk kinerja bank, namun bank harus tetap gencar melakukan proyeksi terbaru dan peningkatan strategi dalam menyikapi permasalahan yang berimbas kepada pembiayaan *mudharabah*. Jika pihak bank tidak segera membuat strategi baru, maka tingkat profitabilitas bank akan semakin menurun sehingga kinerja bank akan semakin memburuk.

Sehubung dengan diberlakukannya sistem *work from home*, pihak bank bisa berupaya memanfaatkan media sosial untuk tetap mempromosikan produk pembiayaan dan mengupayakan *fintech*, agar nasabah tetap mendapatkan pelayanan yang semestinya. Namun pada intinya, bank harus tetap memperhatikan dan memperkirakan jenis nasabah seperti apa yang bisa menerima jenis pembiayaan ini. Agar nantinya, resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, dan operasional bank tetap berjalan semestinya.

Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah dalam konsep jual beli barang pada harga asal ditambah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli (Nurjanah, 2016).

Manfaat dari adanya penyaluran pembiayaan jenis ini adalah dari sisi pihak banknya mampu dijadikan sebagai alternatif perputaran dana yang nantinya, akan mendapatkan pendapat dari margin yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan dari sisi nasabahnya memperoleh barang atau terpenuhinya kebutuhan yang diinginkannya. Dalam pembiayaan *murabahah* ini, pembiayaan bisa di berikan dalam bentuk konsumtif ataupun produktif tergantung kebutuhan nasabah.

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada bank syariah , akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Diperolehnya *mark up* dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah, serta akhirnya memperoleh peningkatan profitabilitas bank (Ana Fitriyani, 2019). Hal ini sejalan dengan pemaparan pembiayaan *murabahah* pada table.2, dimana terlihat jelas bahwa pembiayaan jenis ini terus mengalami peningkatan begitupun dengan NPF nya.

Hal yang tidak mungkin bisa terelakkan adalah resiko dalam pemberian pembiayaan. Semakin besar pembiayaan, resiko yang ditanggung juga akan besar. Melihat situasi sekarang, ketika bank memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, akan sama-sama beresiko terhadap pembagian margin yang telah disepakati. Pasalnya, roda perekonomian sedang berhenti sejenak akibat Covid-19 yang terus merebak.

Dari sisi pemerintah juga berupaya agar gejolak perekonomian bisa segera diatasi, dengan demikian pemerintah dan segenap jajaran memberikan sedikit kelonggaran kepada nasabah dan memberikan kebijakan kepada bank untuk bisa memberikan perpanjangan waktu pembayaran. Namun, baik pihak bank maupun pemerintah harus segera mengambil langkah dan upaya untuk menyikapi hal ini. Karena kalau tidak, bank yang beresiko terhadap pembiayaan bermasalah ditambah dengan kondisi saat ini, maka kinerja bahkan operasional bank bisa saja terhenti.

Net Performing Financing Terhadap Profitabilitas di Masa Pandemi

Masa pandemik memang menjadi faktor gejalak perekonomian global. Dampaknya dirasakan oleh lembaga keuangan, yaitu perbankan. Pengaruh yang dirasakan berdampak pada pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Tingkat pembiayaan keduanya sesuai dengan table.2 menunjukkan peningkatan pada sisi *murabahah*, dan penurunan pada sisi *mudharabah*. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kenaikan dan penurunnya.

Namun dapat disinyalir bahwa, semakin besar pembiayaan yang diberikan maka kenaikan NPF juga semakin meningkat. Hal demikian juga membuat tingginya resiko pembiayaan bermasalah. Jika jumlah NPF semakin tinggi, hal ini menyebabkan penurunan dari tingkat profitabilitas. Begitupun dengan semakin rendahnya NPF maka tingkat profitabilitas akan semakin tinggi. Jika pembiayaan bermasalah semakin besar dan cadangan yang dibentuk juga besar, hal ini berakibat pada modal bank yang kemungkinan akan menjadi negative sehingga laba yang dieproleh menjadi terganggu.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan membuat penurunan tingkat operasional bank syariah. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah parah, maka hal itu berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas suatu bank. Untuk hal yang demikian berdampak pada kepercayaan investor dalam menitipkan dananya untuk dikelola akan menurun (Anisyah Dwi Fazriani, 2017).

Untuk itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, diantaranya sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Penjadwalan atau perubahan jadwal kembali dalam prosedur pembayaran kewajiban nasabah pada pihak bank.

2) *Reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3) *Restructuring*

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembayaran pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas, konversi akad pembiayaan dan lainnya.

Mengingat dampak yang dirasakan pada masa pandemi ini, langkah tersebut mungkin bisa dijadikan sebagai bahan perelokasian pembiayaan bermasalah, agar nantinya operasional bank tetap bisa berjalan walau dengan sistem yang berbeda. Saat ini pula, dunia sudah memasuki era industry 4.0, yang mana teknologi sudah menjajaki keidupan manusia. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, upaya pemanfaatan teknologi bisa dijadikan langkah pengembangan dunia perbankan untuk memasuki era digitalisasi.

Selayaknya memanfaatkan teknologi di masa sekarang, bank justru bisa lebih mengoptimalkan *fintech* sebagai upaya tetap menjaga stabilitas dan operasional bank. Disinilah dituntut, bank harus mempunyai sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi dan menuangkan segala kreatifitas untuk mendukung stabilitas keuangan bank tetap berjalan.

Namun perlu diingat bahwa, ketika kondisi sudah kembali normal seperti sedia kala, bank harus tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah. Penyusunan strategi dalam mengantisipasi resiko pembiayaan, resiko pasar, dan lainnya harus tetap di pikirkan secara matang. Agar nantinya, ketika menghadapi situasi yang tidak terduga, bank telah siap dan mampu beroperasi sedia kala walau dengan kondisi yang berbeda.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan *mudharabah* yang semakin menurun begitupun jumlah NPF dan pembiayaan

murabahah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan NPF terlihat jelas pada pemaparan tabel.2. Masa pandemi juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional bank. Upaya bank dituntut untuk lebih melek mempergunakan teknologi dengan mengupayakan *fintech* agar operasional bank bisa tetap berjalan.

D. Daftar Pustaka

- Fitriyani, Ana, E. M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Not Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara* .Vol.28.No.1.ISSN:0853-0521.
- Dwi Fazriani, Anisya, R. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* ,Vol.16.No.1.Hlm. 1-34.
- Nurjanah, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto . *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* , Vol.4. No.1.Hlm.59-96.
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas bank. *Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* ,Vol.5.No.1.Hlm. 11-18.
- Pradesyah, Riyan. Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.1, No.1. 2018



Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Al-Sharf Vol. 1, No. 2 (2020)